

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR: 503/75/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/IX/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KB MELATI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS,

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
- Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
- Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor: 421.9/2815/Disdik/2022 Tanggal 15 September 2022.

Menetapkan

KESATU Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:

a. Nama Lembaga : KB MELATI : WIDIA SARI b. Penanggungjawab

: Desa Sitiharjo Kecamatan Tugumulyo : Pendidikan Kelamatan Tugumulyo c. Alamat Lembaga d. Jenis Kegiatan Pendidikan Kelompok Bermain (45133)

KEDUA Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

KETIGA Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada

lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.

KELIMA Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.

KEENAM Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan

izin operasional dari Lembaga OSS.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala KETUJUH

sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Diterbitkan di : Muara Beliti

Pada tanggal : 30 September 2022



Digitally signed by Sunardin Date: 2022.09.30 15:26:06 +07'00'

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;

3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas